

## PROPORSIONALITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN GADAI

Budi Wasana<sup>1</sup>, Abdul Basid, S.H., M.H., <sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Gresik  
Email: diwa647@gmail.com, [abdulbasid@gmail.com](mailto:abdulbasid@gmail.com)

### Abstrak

Sebagai institusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perusahaan gadai mengemban tanggung jawab sebagai agent of development. Fokus pengembangan bisnis perusahaan gadai diarahkan pada peningkatan customer base. Dalam peningkatan customer base ini seharusnya sejalan dengan aspek yuridis yang berhubungan dengan Proporsionalitas perlindungan hukumnya. Permasalahannya adalah bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian gadai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas wanprestasi kreditur dalam perjanjian gadai. Metode penelitian hukum normative yang digunakan. Penelitian hukum normative hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum dilapangan (law in action). Perlindungan hukum terhadap debitur sangat diharuskan apabila kreditur (perusahaan gadai) wanprestasi dan dicantumkan dalam perjanjian. Aspek proporsionalitas dalam perlindungan hukum mutlak menjadi dasar. Untuk itu perjanjian yang dibentuk harus bersumber pada 4 (empat) asas sebagai saka guru perjanjian. Upaya menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Tetapi apabila tidak selesai dengan musyawarah maka dapat diselesaikan melalui pengadilan. Penerapan proporsionalitas terdapat empat asas yang merupakan saka guru perjanjian gadai. Bentuk perlindungan hukum yang ada dalam perjanjian gadai terdapat pada point 4 (empat). Supaya proposionalitas tercapai, maka sebelum Surat Bukti Gadai di cetak, debitur perlu tahu Point 4 (empat) dalam perjanjian gadai harus betul-betul diterapkan.

Kata kunci : Proporsionalitas, Perlindungan Hukum, Perjanjian Gadai, Wanprestasi.

### Abstrac

*As institutions of state enterprises or state companies, they assumed responsibility as agents of development, a company focused on improving its customer base. The customer base was supposed to be in line with the legal protection of proportionality. The problem was how the application of the principle of proportionality in the agreement on the protection of the law and how a creditor against a default debtor over the pledge. Normative legal research methods were used. The normative legal research was just a study of the legal norms without seeing any legal practices in the field. The protection of the law was required if a creditor against a debtor (company pledge) defaulted. The aspects of proportionality in the protection of the law shall be the point to which the agreement was formed 4 must be based on the principle of pillars as teachers. Efforts to resolve disputes through but if not completed by deliberation, it could be settled through the courts. The application of the principle of proportionality, which is 4 to saka teachers' pledge, legal conservation from the pledge is at 4 points. Was that of of proportionality? Even before the pledge is printed, debtors need to know if the pledge of 4 points is really applied.*

*Key word : Proportionality, Protection of the law, Pawn agreement, default*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pegadaian berdiri atas dasar keinginan mulia pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, tentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan.

Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak. Para pihak yang berkontrak senantiasa berharap kontraknya berakhir dengan “*happy ending*”, namun tidak menutup kemungkinan kontrak dimaksud menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan kontrak.<sup>1</sup> Permasalahan yang ada merupakan tantangan para yuris untuk dapat memberikan solusi supaya terwujud perjanjian yang saling menguntungkan para pihak (*win-win solution contract*), juga memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan.<sup>2</sup> Perikatan yang bersifat timbal balik dapat menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana

mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.<sup>3</sup>

Sebagai lembaga perkreditan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, PT Pegadaian (Persero) menggunakan perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai yang dituangkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG), di dalamnya ada perjanjian yang telah dibentuk. Barang jaminan milik nasabah adalah benda yang bernilai ekonomis dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminan tersebut, PT Pegadaian mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga barang yang dijaminan tidak mengalami kerusakan, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat barang itu diserahkan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi PT Pegadaian.

Untuk itu perlindungan hukum bagi debitur sangat diperlukan, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hubungan perjanjian para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah proporsionalitas. Demikian juga dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, asas proporsionalitas ini sangat dibutuhkan.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian gadai?

<sup>1</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Edisi Pertama, Jakarta, 2010, hlm. 260.

<sup>2</sup> Djasadin Saragih, *Peran Interpretasi dalam Sosialisasi Hukum: Khususnya Hukum Perdata di dalam BW*, Yuridika, No. 8 Tahun III, Februari-Maret 1988, h. 39, dikutip dalam *Ibid*, h. 6.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 261

2. Bagaimana Perlindungan Huku Terhadap Debitur Atas Wanprestasi Kreditur Dalam Perjanjian Gadai?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian gadai.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Wanprestasi Kreditur Dalam Perjanjian Gadai.

### Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dan mendapatkan jawaban terhadap rumusan masalah diatas.

1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>4</sup> Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum dilapangan (*law in action*).
2. Metode Pendekatan (*approach*) : Bahwa metode pendekatan diperlukan dalam penelitian hukum, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mendapatkan jawaban mengenai masalah hukum yang diteliti. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan

untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi:<sup>5</sup>

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini menggunakan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Aturan Pegadaian, Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dalam penelitian ini didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, sehingga peneliti akan menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dijadikan dasar peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini menggunakan konsep tentang perlindungan hukum, konsep keadilan, konsep proporsionalitas, konsep perjanjian.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memberi putusan. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No 480 K/Pdt.Sus/2012. Pendekatan kasus ini tidak didasarkan pada diktum putusan pengadilan, melainkan kepada *ratio decidendi*.

<sup>4</sup> E. Saefullah Wiradiprja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, h. 5 dikutip dalam Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*

*Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 87.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Cetakan ke-12, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 135-137.

4. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*): Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritative* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, serta artikel dalam berbagai jurnal dan majalah ilmiah di bidang ilmu hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum dan ensiklopedia.
5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum : Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, Teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut: Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan system kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
6. Teknik Analisis Bahan Hukum : Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam

penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum.

## 7. Landasan Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup> Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>7</sup>

### 2. Teori Keadilan

Menurut Rawls bahwa suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat.<sup>8</sup>

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa : “justice consists in treating equals equally and unequals, in proportion to their inequality” (prinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proposional).

### 3. Dasar Hukum Perjanjian

Pasal 1320 BW merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak. Ada empat syarat yang

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54, dikutip dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 262.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Sruabaya, 1987,

hlm. 2, dikutip dalam Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 264.

<sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 55.

harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 120 BW yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*).
2. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*).
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*).
4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).

#### 4. Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan dalam KUHPdata pasal 1131 dan pasal 1132 dapat diketahui arti dari jaminan tersebut. Ketentuan pasal 1131 menyatakan: segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Pasal 1132 menyatakan: Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu di bagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan,

Pada pasal 1131 mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan kekayaannya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Pada pasal 1132 bahwa apabila seorang debitur mempunyai beberapa kreditur, maka pada prinsipnya kedudukan para kreditur itu adalah sama.

Fungsi utama dari jaminan adalah untuk menyakinkan bank atau kreditur, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

#### 5. Pengertian Wanprestasi

Sebelum membahas wanprestasi penulis akan menganalisa arti kata prestasi. Tentang prestasi ini telah disebutkan dalam pasal 1234 KUHPdata yaitu berupa:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Wanprestasi yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihakpun yang ditugikan karena wanprestasi tersebut.

#### Pembahasan

##### Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Gadai

##### 1. Asas Sebagai Landasan Norma

Suatu aturan atau norma tentunya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Suatu norma tanpa adanya landasan filosofi serta pijakan asas, ibarat manusia yang buta dan lumpuh. Kedudukan asas hukum dalam semua sistem hukum, dimana dalam sistem hukum ini mengatur sistem norma hukum, maka kedudukan asas hukum ini mempunyai peranan yang penting. Sehingga dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan pondasi terhadap kuatnya norma hukum. Kalau dikaitkan dengan suatu perjanjian maka asas merupakan dasar dalam pembuatan perjanjian yang tentunya menjadi norma hukum yang kuat untuk dilaksanakan oleh para pihak.

Asas hukum memang diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan perjanjian dalam hal ini yaitu perjanjian gadai. Tanpa asas hukum maka dalam pembentukan perjanjian belum bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu supaya lebih memahami tentang asas hukum maka perlu mengetahui dan memahami pengertian asas hukum. Mengenai asas hukum ini, ada beberapa para ahli yang memberikan

argumentasinya tentang pengertian asas hukum diantaranya:

1. Bellefroid, mengemukakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.<sup>9</sup>
2. Paul Scholten memberikan definisi tentang asas hukum sebagai berikut: Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian asas hukum di atas maka terlihat bahwa peranan asas hukum merupakan meta-norma hukum yang pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta fundamental bagi keberadaan norma hukum (peraturan hukum). Asas hukum itu merupakan “jantungnya” peraturan hukum karena:<sup>11</sup>

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.
2. Sebagai landasan, asas hukum ini disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Sehingga tanpa menemukan *ratio legis* sesuatu peraturan, kita kurang dapat memahami arah-arahan etis dari peraturan tersebut. Sebaliknya dengan menemukannya, kita bisa menyusun suatu bangunan tatanan lebih lanjut yang konsisten dengan peraturan-peraturan yang ada sebelumnya.

3. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.
4. Adanya asas hukum bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Untuk itu dengan adanya asas dalam hal ini asas hukum yang merupakan pondasi dalam memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Hubungan antara norma hukum dengan asas hukum dalam suatu sistem hukum adalah asas hukum sebagai kaidah yang fundamental yang menjadi pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu sistem hukum yang dirumuskan menjadi aturan-aturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

## 2. Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian.

### Makna Asas Proporsional

Makna proporsionalitas berasal dari kata “proporsi” (*proportion* – Inggris; *proportie* – Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedangkan “*proportional*” (*proportional* – Inggris; *proportioneel* – Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Untuk menemukan karakteristik serta makna “keseimbangan” dan “proporsionalitas” dilakukan eksplorasi dan elaborasi beberapa kamus yang relevan.

Asas proporsionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.<sup>13</sup> Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 34 dikutip dalam Agus Yuda Hernoko, *Op.cit.*, h. 22.

<sup>10</sup> J.J.H. Bruggink Alih Bahasa B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke IV, 2015, h.119-120.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke VIII, 2014, h. 45-46.

<sup>12</sup> Dedy Triyanto Ari Rahmad, I Gusti Ngurah Wairoca, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, *Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum* (on line), <https://ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 jam 22.48 WIB.

<sup>13</sup> <https://ejournal.undip.ac.id>, Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019) diakses pada tanggal 14 Februari 2023 jam 04.00 WIB.

kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual*, *contractual*, *post contractual*).

Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*). Sedangkan asas keseimbangan mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam sebuah proses hubungan mengikat hak pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas keseimbangan sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak agar lahirlah suatu hubungan yang kondusif dan *fair*.<sup>14</sup>

### Hubungan Asas Proporsionalitas Dengan Asas Keadilan

Hubungan perjanjian para pihak tentunya tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Mengenai keadilan ini sebagaimana diargumentasikan pada landasan konseptual, menurut Rawls menyebut "*justice as fairness*" yang berprinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Konsep kesamaan dipahami sebagai kesetaraan kedudukan dan hak bukan dalam arti kesamaan hasil yang dapat diperoleh.

Dunia bisnis dalam kegiatannya yang menggunakan system perjanjian, terkadang dijumpai wujud keadilan yang seharusnya berwatak kebajikan ternyata justru menjadi bentuk pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Padahal perjanjian yang dibentuk harus didasarkan pada asas keadilan. Asas keadilan dalam perjanjian, ada kaitanya dengan syarat sah suatu perjanjian.

Sesuai Pasal 1320 KUHPerdota syarat sahnya perjanjian meliputi: kesepakatan para pihak, kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu dan causa yang halal. Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif, apabila ketidakpenuhinya satu syarat obyektif saja maka konsekuensi hukum perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan

suatu hal tertentu dan causa yang halal merupakan syarat obyektif, sehingga apabila tidak terpenuhinya syarat obyektif ini maka perjanjian itu batal demi hukum seolah-olah perjanjian itu tidak ada sama sekali.

Dalam syarat sahnya perjanjian terdapat asas keadilan yang merupakan esensi dari setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam hukum yang para pihak buat. Dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdota maka perjanjian itu menjadi hukum dan harus dilaksanakan, dengan memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakai, maka kesepakatan ini dekat dengan keadilan yang diharapkan para pihak, karena sepakat tidak akan terjadi dalam keadaan paksaan, kekeliruan dan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

### Perjanjian Gadai

Mengenai perjanjian ini disebutkan dalam Pasal 1313 BW yaitu Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagaimana dalam landasan teori disebutkan menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Menurut ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pact sunt servanda*), artinya perjanjian itu wajib ditaati tanpa berhak mengubahnya secara sepihak. Perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik artinya bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan secara rasional dan patut/pantas (*rational en billjk*) yang hidup di dalam masyarakat.

Suatu perjanjian yang dibuat harus berlandaskan pada asas kebebasan

<sup>14</sup> *Ibid.*

berkontrak, sebagaimana diatur di dalam KUHPperdata pasal 1338 yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Para pihak bebas memperjanjikan apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, sehingga apa yang diperjanjikan secara sah mengikat bagaikan undang-undang.

Maupun berdasarkan KHUPerdata Pasal 1320 menyangkut syarat-syarat sahnya perjanjian:

1. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontrak dapat dibatalkan (*avoid of law/verbetigbaar*), meliputi:

- a. Kesepakatan atau persetujuan kehendak para pihak.

Kreditur dan debitur yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas dalam suatu perjanjian. Kebebasan kedua belah pihak merupakan syarat pertama dalam sahnya suatu perjanjian. Perjanjian tidak sah karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).

- b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Cakap dalam arti sudah

dewasa dan tidak hilang ingatan.

2. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontraknya batal demi hukum (*null and void of law/nietigrechtsweg*)

- a. Suatu hal tertentu.

Bahwa suatu perjanjian suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila ada masalah.

- b. Suatu causa atau sebab yang halal.

Yang dimaksud sebab disini adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang adalah batal demi hukum (vide Pasal 1335 KUHPperdata), artinya bahwa para pihak tidak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak menggugat menuntut pemenuhan perjanjian tersebut, gugatan tersebut akan ditolak dan perjanjian tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena perjanjian dianggap tidak ada sejak awal, maka para pihak dikembalikan pada keadaan semula. Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (vide Pasal 1337 KHUPerdata).

Berdasarkan argumentasi diatas maka untuk perjanjian kredit utang piutang dengan jaminan gadai yaitu barang bergerak, perlu dipertanyakan tentang kesepakatan para pihak dalam hal perjanjian gadainya. Memang ketika debitur datang ke pegadaian untuk mengadaikan barangnya dan ditaksir dengan uang pinjaman yang diberikan sesuai nilai taksir barang tersebut dan ada negosiasi.



Tetapi apakah negosiasi ini merupakan kesepakatan, penulis menganggap bahwa itu merupakan subjektifitas debitur yang dinilai dan ditanggapi berdasarkan kebutuhan, dari sisi keabsahan perjanjian gadai memang sah tetapi format baku dalam perjanjian gadai tetap menempatkan pegadaian dalam posisi yang berdasarkan konsekuensi hukumnya sangat lemah.

### Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Gadai

Fungsi asas proporsionalitas yang dikaitkan dengan hukum perikatan, menurut Niewenhuis memberikan kesimpulan sebagaimana diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setidaknya terdapat tiga asas yang berlaku bagi hukum kontrak, yaitu:<sup>15</sup>

1. Asas kebebasan berkontrak (menurut bentuk dan isi) dengan perkecualian kontrak-kontrak dalam bentuk formal dan riil dan (isi) syarat kausa yang diperbolehkan;
2. Asas daya mengikat kontrak dengan perkecualian daya pembatasan iktikad baik dan *overmacht*; dan
3. Asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan di antara para pihak dalam perjanjian/kontrak dengan perkecualian janji yang dibuat demi kepentingan pihak ketiga.

Sedangkan menurut UNIDROIT asas-asas kontrak komersial adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Asas kebebasan berkontrak.
2. Asas iktikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*).
3. Asas diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat.
4. Asas kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) atau melalui tindakan.

5. Asas larangan bernegosiasi dengan iktikad buruk.
6. Asas kewajiban menjaga kerahasiaan.
7. Asas perlindungan pihak yang lemah dari syarat-syarat baku.
8. Asas syarat sahnya kontrak.
9. Asas dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (gross disparity).
10. Asas *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku.
11. Asas menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*hard-ship*).
12. Asas pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Asas hukum itu memiliki fungsi, sebagaimana dikemukakan oleh Smith:<sup>17</sup>

1. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dan baru.
2. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pembentukan ajaran hukum baru yang dapat dijadikan dasar penyelesaian atas masalah yang baru.

Sehingga berdasarkan fungsi tersebut, Herlien Boediono menyimpulkan bahwa asas hukum bertujuan untuk memberikan arah yang layak/pantas menurut hukum dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Dengan asas tersebut dapat pula diketahui mana-mana aturan yang layak dan tidak layak dijalankan.<sup>18</sup>

Demikian juga asas proporsionalitas, sebagaimana asas-asas hukum yang lain, asas proporsionalitas ini diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan diharapkan dapat menjadi salah satu instrument bagi interpretasi peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini supaya peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan nilai etis dan kehendak

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013, h. 104-105 dikutip dalam. <https://ejournal.undip.ac.id>, Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019) diakses pada tanggal 14 Februari 2023 jam 04.00 WIB.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 106.

<sup>17</sup> Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 82-83 dikutip dalam <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id> diakses pada tanggal 16 Februari 2023 Jam 20.10 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid*.

masyarakat, dalam hal ini khususnya pada perjanjian.

Hubungan perjanjian dengan proporsionalitas adalah ketika terjadi pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional, yaitu berawal dari adanya perbedaan kepentingan yang kemudian dilakukan mekanisme yang memberikan suatu prestasi yang proporsional sehingga keadilan yang diperoleh oleh para pihak yang mengadakan perjanjian terpenuhi, meskipun ada beberapa kepentingan yang belum terpenuhi. Untuk itu adanya asas proporsionalitas dalam hubungan perjanjian memberikan rasa keadilan para pihak karena kepentingan seseorang yang membentuk perjanjian pada saat menentukan kehendak, para pihak mempunyai posisi yang sama.

Asas proporsionalitas memberikan penekanan pada posisi tawar para pihak harus seimbang. Apabila keseimbangan posisi ini tidak ada maka hal ini memberikan pihak-pihak yang memiliki *bargaining position* untuk menentukan materi dalam membuat perjanjian. Juga diperlukan pembagian hak dan kewajiban yang proporsional.

Asas proporsionalitas ini merupakan titik tolak dalam pembentukan perjanjian, supaya perjanjian yang dibuat sesuai dengan kehendak dan nilai masing-masing pihak yang menyangkut hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban yang proporsional ini dapat dilihat dalam substansi perjanjian. Substansi perjanjian memperlihatkan prestasi-prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak, apakah prestasi tersebut proporsional atau tidak dapat dilihat secara kuantitatif tentang jumlah prestasi yang diberikan kepada salah satu pihak.<sup>19</sup>

Dalam perjanjian bernama pada umumnya para pihak memiliki suatu prestasi yang seimbang serta ada hubungan yang timbal balik. Akan tetapi dalam perjanjian gadai, pelaku usaha dalam hal ini Pegadaian mempunyai *bargaining position* yaitu pihak yang mempunyai posisi tawar menawarkan sehingga telah dibuat klausul-klausulnya karena lebih faham dan mengetahui seluk beluk berbagai kebutuhan dalam bisnisnya. Sehingga pihak yang lebih kuat yaitu pelaku usaha menggunakan kesempatan itu dalam

menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian yang dibuat. Untuk itu perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak tidak ditemukan lagi dalam perjanjian yang dibentuk, karena format dan isi perjanjian dibuat oleh pelaku usaha.

Penerapan asas proporsionalitas apabila dihubungkan dengan perjanjian gadai, maka tidak dapat dilepaskan dalam konteks hubungannya dengan asas-asas pokok kontrak, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) dan itikad baik, keempat asas ini merupakan saka guru hukum kontrak. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa keempat asas ini juga merupakan saka guru dalam perjanjian gadai. Hubungan asas proporsionalitas dengan perjanjian gadai perlu dilihat terlebih dahulu hubungan keempat asas yang merupakan saka guru dengan perjanjian gadai.

Yang pertama asas kebebasan berkontrak, asas ini merupakan sentral posisinya dalam perjanjian gadai. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan manifestasi dari kehendak bebas, yang merupakan hak asasi manusia dalam kebebasan individu. Bahkan di dalam buku III BW tentang Perikatan menganut sistem terbuka artinya di dalam buku III BW tersebut memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Yang diatur dalam buku III BW ini yaitu hanya sekedar mengatur dan melengkapi (*regeland recht – aanvullendrecht*). Berbeda pada buku II BW yang menganut sistem tertutup atau bersifat memaksa (*dwingend recht*), yaitu para pihak dilarang melanggar aturan-aturan yang ada di buku II BW.

Perjanjian gadai harus mendasarkan juga pada buku III BW tentang Perikatan ini yang merupakan sistem terbuka. Sistem terbuka dalam buku III BW ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang berbunyi bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan ‘semua’ yang ada di muka perkataan

<sup>19</sup> Ejournal.undip.ac.id, *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba*,

Notarius, Volume 2, 2019 diakses pada tanggal 13 Februari 2023 jam 16.09 WIB.

‘perjanjian’.<sup>20</sup> Bahwa Pasal 1338 ayat (1) seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan perjanjian itu mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Perjanjian gadai yang dibuat selain didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan ketentuan-ketentuan yang lain yaitu:<sup>21</sup>

1. Pasal 1320 BW, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak).
2. Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan suatu kausa yang palsu atau terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan.
3. Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
4. Pasal 1338 (3) BW, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.
5. Pasal 1339 BW, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.
6. Pasal 1347 BW mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak (*bestandig gebruiklijk beding*).

Yang kedua yaitu asas konsensualisme, asas ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang ada pada Pasal 1338 ayat (1) BW. Di dalam Pasal 1320 BW terkandung asas esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas konsensual ini merupakan

dasar pembuatan perjanjian bukan secara formal artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau consensus semata.

Asas konsensualisme yang terdapat pada Pasal 1320 BW (angka 1) yaitu kesepakatan, sehingga menurut asas ini perjanjian lahir cukup adanya kata sepakat. Asas konsensualisme ini merupakan roh dari perjanjian. Akan tetapi dalam realitas yang ada dengan adanya perjanjian baku maka perjanjian ini tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgbreke*) yang mempengaruhi adanya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal yaitu:

1. Kesesatan atau *dwinging*.
2. Penipuan atau *bedrog*.
3. Paksaan atau *dwang*.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan yang terjadi para pihak dilakukan ketika pembuatan perjanjian dimana para pihak saling menyepakati atas kehendak yang diinginkan dengan prinsip saling menguntungkan. Akan tetapi apabila asas konsensualisme ini dihubungkan dengan perjanjian gadai, karena perjanjian gadai ini sudah dibuat oleh kreditur, maka unsur kesepakatan yang terjadi adalah adanya unsur paksaan bahwa debitur harus menyetujui perjanjian yang telah dibuat.

Yang ketiga ialah asas daya mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*) yang dihubungkan dengan perjanjian gadai. Sebelumnya perlu kita pahami dengan asas daya mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*). Ada perbedaan yang mendasar para ahli hukum, khususnya tentang pertanyaan:

1. Apakah asas daya mengikat kontrak (*the binding force of contract*) sama dengan asas *pacta sunt servanda*?
2. Apakah ada perbedaan antara asas daya mengikat kontrak (*the binding force of contract*) dengan asas *privity of contract*?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan nalar argumentasinya.<sup>22</sup>

1. Asas daya meningkat kontrak (*the binding force of contract*) dipahami

<sup>20</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, h. 4-5 dikutip dalam Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h. 109.

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h. 117-118.

<sup>22</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h. 123-124.

sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual terkait isi perjanjian-prestasi, yang harus dilaksanakan para pihak. Jadi pertama-tama makna daya mengikat kontrak tertuju pada isi atau prestasi kontraktualnya.

2. Pada dasarnya janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*) sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya, maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat seta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.
3. Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak.
4. Kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya. Hal ini dalam beberapa literturnya, khususnya di *common law*, disebut dengan *privity of contract*.

Perjanjian yang lahir dari ketentuan buku III BW pada umumnya merupakan perjanjian *obligatoir* (*consensual-obligatoir*), artinya perjanjian itu pada dasarnya melahirkan kewajiban-kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Perjanjian *obligatoir* melahirkan hak perorangan bagi para pihak yang membuat perjanjian (*personlijk recht*). Salah satu ciri hak perorangan adalah sifatnya yang relative atau nisbi, artinya hak perorangan itu hanya mengikat pada pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Sesuai pada ketentuan Pasal 1315 jo. 1340 BW. Pasal 1315 BW menyatakan bahwa, Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Dan Pasal 1340 BW menyatakan, Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Apabila dihubungkan dengan perjanjian gadai maka asas daya mengikat ini jelas bahwa perjanjian gadai yang dibuat oleh kreditur itu tentu mempunyai daya mengikat terhadap kreditur itu sendiri atas isi-isi dari perjanjian dan pelaksanaan serta tanggung jawabnya. Sedangkan untuk debitur, debitur akan terikat dengan isi perjanjian gadai apabila setuju dan

menandatangani isi dari perjanjian gadai tersebut sehingga sifatnya juga mengikat terhadap debitur. Akan tetapi apabila debitur tidak setuju maka perjanjian tersebut belum mempunyai daya ikat terhadap debitur tersebut.

Yang keempat adalah asas iktikad baik, berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) BW yang menyatakan bahwa, Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan iktikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).

Pengaturan Pasal 1338 ayat (3), menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*contractus bonafidei*-kontrak berdasarkan iktikad baik). maksudnya adalah perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Untuk itu hubungan iktikad baik dengan perjanjian gadai adalah dalam menjalankan aktivitas kreditur sebagai pelaku bisnis tidak boleh merugikan pihak lain, serta tidak memanfaatkan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dalam perjanjian gadai, iktikad baik yang berkorelasi dengan keadilan akan menjadi keniscayaan apabila diterapkan secara proporsional.

Berdasarkan pada argumentasi tentang hubungan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas daya mengikat kontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas iktikad baik serta asas proporsionalitas merupakan suatu sistem yang memberikan arahan para pihak bebas membuat perjanjian, menentukan isi dan bentuknya, serta melangsungkan proses pertukaran hak dan kewajiban sesuai kesepakatan masing-masing secara proporsional.

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS WANPRESTASI KREDITUR DALAM PERJANJIAN GADAI**

### **Hak Dan Kewajiban Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Gadai**

Sebutan debitur dan/atau kreditur terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (UU Perbankan).<sup>23</sup> Pengertian debitur dan kreditur, berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepabiltas dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan kreditur adalah pihak yang memiliki piutang.

Setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum pada umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban para pihak timbul sejak terjadinya perjanjian antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Di dalam Pasal 1155 KUHPerdato telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai berikut: a. Hak penerima gadai/kreditur adalah: 1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan. 2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo dan setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan kewajibannya. b. Kewajiban penerima gadai/kreditur adalah: 1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya; 2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi sesuai pasal 1154 KUHPerdato; 3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai sesuai pasal 1156 KHUPerdato; 4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal ini terjadi akibat kelalaiannya sesuai pasal 117 KHUPerdato. c. hak-hak pemberi gadai/debitur adalah: 1. Menerima uang gadai dari penerima gadai; 2. Berhak atas barang gadai, apabila

hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasi. 3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai pasal 1156 KUHPerdato. d. Kewajiban pemberi gadai/debitur adalah: 1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai; 2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai; 3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai sesuai pasal 1157 KUHPerdato.

### Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.<sup>24</sup>

Perikatan yang bersifat timbal balik tentunya akan menimbulkan adanya sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif dimaksudkan adanya hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasi. Akan tetapi pada kondisi tertentu prestasi tidak berjalan sesuai harapan sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

Prestasi dalam bahasa Inggris disebut “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam kontrak para pihak yang mengikatkan diri. Mengenai prestasi ini ditentukan dalam Pasal 1234 KUHPerdato, yaitu berupa: (1) Memberikan sesuatu; (2) Berbuat sesuatu; (3) Tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi (*default* atau *non-fulfilment*, atau *breach of contract*) yang dimaksudkan yaitu tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya terhadap para pihak yang disebutkan dalam perjanjian. Adanya tindakan wanprestasi ini tentunya menimbulkan konsekuensi terhadap hak pihak yang dirugikan untuk menuntut adanya prestasi bagi yang melakukan wanprestasi, untuk memberikan ganti rugi sehingga prinsip *win-win solution* tercapai.

Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi yang

<sup>23</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 jam 14.15 WIB.

<sup>24</sup> <https://www.hukumonline.com>, diakses pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 jam 08.57 WIB.

didasarkan pada wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Mengenai wanprestasi tersebut di Pasal 1243 BW menyatakan bahwa: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena: (1) Kesengajaan; (2) Kelalaian; dan (3) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Adapun model-model wanprestasi bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasi yaitu: (1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi; (2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi; (3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Wanprestasi Kreditur Dalam Perjanjian Gadai**

#### **Bentuk Perlindungan Hukum**

Hubungan hukum antara kreditur dengan debitur tidak tertutup kemungkinan timbulnya sengketa. Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan dalam pengadilan, namun kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis.<sup>25</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian:<sup>26</sup> a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan; 1. Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak antara petugas dengan debitur dan pihak petugas pegadaian. 2. Penyelesaian sengketa melalui Badan penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) dengan menggunakan

mekanisme *alternative dispute resolution* antara debitur dengan pihak pegadaian yaitu konsiliasi dan mediasi. b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik antara kreditur dengan debitur yang tujuannya adalah untuk mengembalikan hubungan baik para pihak ditinjau secara filosofis. Teori yang mengkaji penyelesaian sengketa adalah teori penyelesaian sengketa. Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute settlement of theory*, bahasa Belanda, yaitu *theorie van de beslechting van geschillen*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der streitbeilegung*.<sup>27</sup> Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa adalah: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Ada 3 (tiga) suku kata yang terkandung dalam teori penyelesaian sengketa, yaitu:<sup>28</sup> 1. Teori; 2. Penyelesaian; dan Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamakan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.<sup>29</sup> 3. Sengketa. Sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau percecokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.<sup>30</sup> Contohnya sengketa antara PT Pegadaian (Persero) sebagai kreditur dengan debitur. Objek sengketa adalah barang jaminan milik debitur.

### **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

<sup>25</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 126.

<sup>26</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, h. 14.

<sup>27</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, h. 135.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.

<sup>30</sup> Salim HS dan Erlies Septiana, *Op.Cit.*, h. 137.

1. Bahwa Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian gadai tidak dapat dilepaskan dalam konteks hubungannya dengan asas-asas pokok kontrak, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, kekuatan mengikat dan iktikad baik. Sehingga penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian gadai yang berkaitan dengan pertukaran hak dan kewajiban dilaksanakan secara proporsional yang meliputi seluruh tahapan kontrak. Supaya tercapai asas proporsionalitas maka sebelum surat bukti gadai tercetak terlebih dahulu debitur mengetahui isi dari perjanjian tersebut baik dibacakan atau ditempel dengan tulisan yang jelas. Belum adanya keterbukaan informasi mengenai hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam perjanjian gadai sebelum proses pencetakan perjanjian gadai yang tertera di Surat Bukti Gadai.
2. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang terdapat pada perjanjian gadai, ada pada point 4 (empat) yang berbunyi: PT Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman, sewa modal dan biaya lainnya (jika ada) atau dalam bentuk barang yang memiliki nilai sama/setara seperti tertera pada SBG, sesuai ketentuan dan peraturan penggantian yang berlaku di PT Pegadaian (Persero). Adapun tahap penyelesaian sengketa yaitu tahap pertama musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi mufakat konsumen dapat mengajukan ke Badan Sengketa Perlindungan Konsumen dan sampai ke pengadilan.
2. Untuk PT Pegadaian, bahwa mengenai perlindungan hukum, konsekuensi yuridis, dan tanggung jawab harus betul-betul diperhatikan dalam bisnis. Point 4 (empat) pada perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai harus betul-betul diterapkan dan memberitahu debitur perihal besaran ganti rugi. Sehingga asas proporsionalitas tetap terwujud dengan baik. Untuk debitur harus memperhatikan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

## DAFTAR BACAAN

### Buku-Buku

Adi Nugroho, Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Edisi Pertama, Jakarta, 2010.

Sidharta, B. Arief, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke IV, 2015.

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Universitas Gresik Press, Gresik, 2022

Tri Siwi Kristiyanti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

### Jurnal Hukum

*Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian waralaba (on line)*) Ejournal.undip.ac.id, Notarius, Volume 2, 2019 diakses tanggal 13 Februari 2023, jam 16.09 WIB.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Grooup, Jakarta, 2013

## SARAN

1. Untuk PT Pegadaian, bahwa supaya asas proporsionalitas, asas keadilan ini tercapai dalam penerapannya di perjanjian gadai maka, perlu kiranya sebelum Surat Bukti Gadai di cetak dan apabila sudah ada kesepakatan uang pinjaman, untuk debitur perlu mengetahui isi dari perjanjian tersebut terlebih dahulu, baik itu ditempel dengan huruf yang jelas atau dibacakan.

(on line) <https://ejournal.undip.ac.id>, Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019) diakses tanggal 14 Februari 2023, jam 04.00 WIB.

Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 (on line) <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id> diakses tanggal 16 Februari 2023, jam 20.10 WIB

#### Media Daring

Dedy Triyanto Ari Rahmad, I Gusti Ngurah Wairoca, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, *Program Kekhususan hukum Pemerintahan, Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum* (on line), <https://ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 15 Februari 2023, jam 22.48 WIB.

Tim Hukum Online, *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 jam 14.15 WIB.